

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wabah *pneumonia* pertama kali mulai muncul di Wuhan awal tahun 2020, Provinsi Hubei, Cina, yang dapat menyebabkan kegemparan global dikarenakan penyakit tersebut dapat berkembang biak dengan cepat di lebih dari 190 Negara dan juga wilayah. Tidak lama setelah secara tentatif dijuluki sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV) oleh WHO dalam laporan situasi 2020 mereka. Nama baru ini adalah Penyakit *Coronavirus (COVID -19)*, yang dipicu oleh virus Sindrom Pernafasan Akut Parah *Coronavirus-2* yang menular, juga dikenal sebagai *SARS-CoV-2*.

Penyakit dan juga kematian lebih mungkin mempengaruhi banyak manusia yang sudah lanjut usia, mereka yang berusia diatas 60 tahun yang memiliki penyakit pernapasan kronis, penyakit kardiovaskular, diabetes, atau kanker. Meski tidak bisa dipahami secara luas, virus yang bertanggung jawab atas penyakit ini diyakini mengikuti jalur yang mirip dengan virus pernapasan lain yang diketahui kebanyakan orang. Siapapun bisa menjadi korban virus ini, mulai dari balita dan juga anak-anak hingga orang dewasa, ibu menyusui, dan ibu hamil.

Keluarga *Coronavirus* terdiri dari virus RNA rantai positif beruntai tunggal. Virus tersebut memiliki partikel bola dengan bentuk yang sering pleomorfik. Meski bisa menyerang manusia, target utamanya adalah hewan seperti kelelawar dan juga unta. Satu strain yang ditularkan kelelawar, yang dikenal sebagai *MERS-CoV*, menyebabkan *Coronavirus* terkait Sindrom Pernafasan Timur Tengah, sementara varian yang berbeda, *Coronavirus* terkait Sindrom Pernafasan Akut Parah. Pada manusia, itu menyebabkan penyakit saluran pernapasan mulai dari gejala ringan mirip flu biasa hingga kondisi parah seperti *MERS* atau *SARS*.

Virus Coronavirus adalah penyakit zoonosis yang dapat berpindah dari hewan ke manusia, dan WHO menegaskan bahwa *Covid-19* menyebar melalui

individu yang terinfeksi. Virus ini ditularkan melalui tetesan yang dikeluarkan saat batuk atau bersin dan dapat menempel di permukaan yang sering disentuh oleh orang sehat. Paparan terjadi ketika seseorang dengan virus menyentuh wajah mereka setelah memegangnya.

Dunia menjadi bermasalah karena wabah virus tersebut dengan cepat berubah menjadi pandemi dalam hitungan bulan. Perkembangan terakhir di Indonesia, *COVID-19* diakui secara resmi sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan. Keputusan ini dipicu oleh lonjakan yang mengkhawatirkan baik jumlah kematian maupun kasus konfirmasi, yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, wilayah dan bangsa yang sama. Dampak virus membuat situasi global saat ini semakin sulit diprediksi.¹²

Menurut *dashboard* data WHO, terdapat sekitar 660.746.894 kasus *COVID-19* yang terkonfirmasi dan 6.692.538 kasus gejala terkait *COVID-19* sejak *COVID-19* pertama kali diidentifikasi hingga saat tesis diterbitkan.³ Dengan kata lain, pandemi *COVID-19* telah menyebabkan kematian jutaan nyawa di setiap negara dan menimbulkan kekhawatiran tentang perubahan terkini di tempat kerja, sistem pangan, dan kesehatan sosial. *Gangbuster* ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh *COVID-19* sangat serius. Banyak orang di seluruh dunia mungkin berisiko terluka oleh pemerasan karena kemiskinan yang ekstrim.⁴

¹ Pandemi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut *pandemic* adalah epidemi yang terjadi dalam skala yang melintasi batas internasional dan biasanya mempengaruhi manusia dalam skala global, lihat Miquel Porta, *A Dictionary of Epidemiology (Fifth Edition)*, (New York: Oxford University Press, 2008), hlm 179.

² WHO secara resmi menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2022. Dalam 2 minggu terakhir (sebelum deklarasi), jumlah kasus di luar China meningkat sebanyak 13 kali lipat dan jumlah negara dengan kasus *COVID-19* meningkat tiga kali lipat. WHO juga menilai tingkat penyebaran dan keparahan *COVID-19* memprihatinkan, lihat World Health Organization, “*WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*,” <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diunduh pada 12 Januari 2023 pukul 18.00

³ World Health Organization, “*WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard*,” <https://covid19.who.int/>, diunduh pada 12 Januari 2022 pukul 18.00

⁴ International Labour Organization, dkk, “*Impact of COVID-19 on people's livelihoods, their health and our food systems: Joint statement by ILO, FAO, IFAD and WHO*,” <https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people's-livelihoods-their-health-and-our-food-systems>, diunduh pada 12 Januari 2023 pukul 18.00

Dari sisi tempat kerja, ILO (*International Labour Organization*/Organisasi Perburuhan Internasional) memprediksi pada tahun 2021 jumlah jam kerja tidak terjadwal akibat *COVID-19* akan lebih tinggi dari prediksi sebelumnya. Selain itu, pandemi *COVID-19* berdampak pada produktivitas, ketenagakerjaan, dan bisnis yang bekerja untuk mencegah munculnya juri yang semakin terpecah antara bangsa Maju dan Kembang.⁵

Area yang sangat terdampak sang pandemi *COVID-19* adalah daerah-tempat dengan tingkat kedekatan fisik (*physical proximity scores*) yang tinggi. Area tadi diantaranya perawatan medis, perawatan eksklusif, pelayanan pelanggan di kawasan (*on-site customer service* mirip perbankan), serta rekreasi serta bepergian.⁶

World Bank sendiri mencatat bahwa 26 persen dari usaha terpaksa tutup selama pandemi *COVID-19*, meskipun terdapat variasi di level regional serta negara. Industri yang paling terdampak merupakan agen perjalanan (54% tutup) dan industri *event* dan *hospitality* (47% tutup).⁷

Selain usaha-usaha yang terpaksa tutup, sepertinya akibat paling terlihat dari *COVID-19* pada angkatan kerja adalah peningkatan tajam di jumlah karyawan yang bekerja dari jarak jauh (*remote working*). Beberapa perusahaan di luar negeri sudah berencana⁸ untuk beralih ke ruang kerja fleksibel (*flexible workspace*) sehabis pengalaman positif dengan kerja jeda jauh selama pandemi. Langkah ini akan mengurangi keseluruhan ruang kantor yang dibutuhkan serta memerlukan lebih sedikit pekerja ke kantor setiap hari.⁹

⁵ International Labour Organization, “*ILO: Employment Impact of The Pandemic Worse Than Expected*,” https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824098/lang--en/index.htm, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 12.30

⁶ McKinsey Global Institute, “*The future of work after COVID-19*,” <https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19>, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 12.00

⁷ Markus Goldstein, *et al*, “*The Global State of Small Business during COVID-19: Gender Inequalities*,” <https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-gender-inequalities>, diunduh pada 30 Maret 2022 pukul 12.30

⁸ Diambil dari negara-negara yang diteliti oleh McKinsey Global Institute yaitu Cina, Perancis, Jerman, India, Jepang, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat

⁹ McKinsey Global Institute, *loc.cit.*

Keadaan di Indonesia tidak berbeda dengan apa yang terjadi di negara lain di seluruh dunia. Pandemi *COVID-19* memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial di tengah pandemi. Saat ini, masyarakat harus mematuhi semua aturan dan larangan pemerintah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Pandemi *COVID-19* telah mengganggu dan menghambat aspek kehidupan masyarakat yang biasanya dijalankan secara terorganisir dan rutin. Pemerintah meminta masyarakat untuk bekerja dan belajar dari rumah serta membatasi aktivitas di luar ruangan. Selama pandemi, pemerintah mengatur agar pekerjaan dan pembelajaran dilakukan secara virtual, yang dianggap sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran *COVID-19*.¹⁰

Adaptasi pada tatanan baru tersebut melibatkan perubahan perilaku agar kegiatan sehari-hari dapat dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, guna mencegah penyebaran virus. Pemerintah telah menerapkan beberapa aturan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)¹¹ pada tahun 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021, untuk membatasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus. Tujuan utama dari aturan tersebut adalah untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang melibatkan kerumunan.

Rencana pemerintah dalam kegiatan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemulihan kesehatan. Pembatasan sosial yang dilakukan melalui PPKM darurat telah memberikan dampak yang besar bagi beberapa profesi masyarakat yang memerlukan pertemuan atau kontak langsung dengan pihak lain sebagai unsur wajib dalam pekerjaan mereka. Pembatasan tersebut tidak dapat dikecualikan bagi profesi-profesi tersebut karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, profesi mereka tidak termasuk dalam sektor yang esensial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem kehidupan baru yang bertanggung jawab dan dapat dilakukan

¹⁰ Luxy Pujo Sakti, *et al*, "Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Malang", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, (Volume 2, 2021), hal 218.

¹¹ PSBB adalah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

secara bersamaan, diperlukan perubahan praktikal pada profesi khusus untuk menjalankan pekerjaan mereka.

Pihak berwenang terkait penanganan penyebaran *COVID-19* telah melakukan berbagai tindakan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *COVID-19* dan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mempercepat penanganan *COVID-19*. Pemerintah berperan dalam mengatasi penyebaran virus tersebut dengan menerapkan kebijakan *social distancing/physical distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*. Masyarakat diharapkan dapat bekerja dari jarak jauh (*remote working*) atau *work from home* untuk mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik selama pekerjaan tersebut tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung..¹²

Perlindungan-perlindungan yang diterapkan dalam PPKM Darurat Level 3 di Pulau Jawa dan Bali untuk mengurangi risiko penularan secara kontak fisik pada bulan Februari 2022 antara lain:¹³

1. Pilihan pengajaran tatap muka dan jarak jauh tersedia untuk pengajaran di lembaga pendidikan. Pelaksanaan tersebut mengikuti pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
2. Tugas-tugas penunjang kelangsungan usaha direduksi menjadi usaha-usaha tertentu di bidang keuangan dan perbankan, meliputi bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, serta asuransi, bursa berjangka, dan pegadaian. Lokasi yang melayani publik hanya dapat berfungsi setengah kapasitas, sedangkan untuk tujuan administrasi dibatasi seperempat tenaga kerja.

¹² Edmon Makarim, "Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.", <https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, 2021

¹³ Diktum Keempat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

3. Staf maksimum dengan kapasitas hanya 50% berlaku untuk pelaksanaan aktivitas vital di sektor-sektor seperti pasar saham, dan TI. Operator seluler, pusat data, dan media yang terlibat dalam penjangkauan informasi publik termasuk dalam putusan ini.
4. Pelaksanaan aktivitas di sektor non-penting dibatasi hingga 25% WFO untuk karyawan yang telah divaksinasi dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja.
5. Dengan kapasitas maksimal 60%, warung makan, warung jajanan, dan pedagang kaki lima diperbolehkan melakukan aktivitas makan dan minum hingga pukul 21.00, namun hanya untuk jangka waktu terbatas 60 menit. Penerapan protokol kesehatan yang ketat akan diberlakukan, dan jumlah pengunjung akan dibatasi pada level ini.
6. Hingga pukul 21.00 waktu setempat, restoran, kafe, dan tempat makan di gedung, toko, atau area terbuka, serta yang berada di pusat perbelanjaan/mal, diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kesehatan yang ketat. Mereka hanya dapat menempati 60% dari kapasitas reguler mereka, dan setiap meja dapat menampung maksimal 2 orang. Durasi maksimum setiap periode makan adalah 60 menit.
7. Dengan protokol kesehatan yang ketat, tempat makan dan tempat makan yang ramai di malam hari diperbolehkan buka dan beroperasi mulai pukul 18.00 hingga 00.00 waktu setempat. Pendirian diizinkan untuk melayani hanya satu meja yang dapat menampung maksimal dua pengunjung, kapasitas maksimum yang diperbolehkan adalah 25%. Juga, waktu makan dibatasi pada 60 menit.
8. Dalam pusat perbelanjaan, mall, atau pusat perdagangan, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diizinkan masuk dalam tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan. Di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen hingga pukul 21.00 waktu setempat. Delain itu, pengunjung wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Meskipun pemerintah telah menerapkan PPKM demi mengurangi penyebaran virus *COVID-19* dan banyak perkantoran yang melaksanakan pekerjaannya dari jarak jauh, tidak semua sektor dapat melaksanakan *telework* karena jenis dan karakteristik dasar dari sektor tersebut. Salah satu sektor/profesi yang sulit menerapkan *work from home* adalah kenotariatan¹⁴, selain perbankan¹⁵ dan sektor finansial. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:¹⁶

“Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”

Selanjutnya pada bagian penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris memperjelas bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan Notaris. Jasa notaris melibatkan beberapa pihak, klien, dan praktisi hukum lainnya yang membuat pekerjaan notaris sulit dilaksanakan secara jarak jauh. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hingga pada saat ini, notaris masih menggunakan sistem konvensional¹⁷ dan kehadiran langsung notaris secara fisik di hadapan penghadap menjadi syarat mutlak.¹⁸

Notaris seringkali juga membutuhkan akses ke berbagai dokumen hukum dan informasi lainnya yang tidak memungkinkan untuk diperoleh melalui *remote work*. Hal ini dapat menyulitkan notaris untuk melakukan pekerjaan secara *work from home*. Selanjutnya sektor hukum terutama kenotariatan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ketat terkait proses kerja,

¹⁴ Maghfira Humaira dan Pieter Everhadus Latumeten, “Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic,” *Linguistics and Culture Review*, (Volume 6, Nomor S5, 2022), hlm 234.

¹⁵ Sektor finansial dan perbankan merupakan beberapa sektor yang sulit menerapkan *work from home*, dan implementasi sistem *work from home* pada saat pandemi telah menunjukkan banyaknya tantangan yang dihadapi sektor finansial dan perbankan. Sulitnya penerapan *work from home* ini antara lain disebabkan karena sektor finansial diatur oleh seperangkat aturan yang ketat, dan banyak institusi keuangan harus menaati aturan tersebut sehingga sulit untuk menerapkan teknologi baru dalam pekerjaan sehari-hari.

¹⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁷ Maghfira Humaira dan Pieter Everhadus Latumeten, *loc.cit.*

¹⁸ Agung Iriantoro, “Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris Selama Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, (Volume 4, Nomor 1, Januari 2022), hlm 33.

integritas dokumen hukum, dan lain-lain. Hal ini membuat penerapan teknologi baru seperti *remote working* sulit untuk diterapkan karena praktek notaris harus mengikuti serangkaian regulasi yang telah tersusun.

Selain itu, syarat kehadiran langsung notaris ini penting untuk menjaga integritas dari akta tersebut. Dalam hal pengesahan akta notaris yang dengan cara *cyber notary* (notaris dan para penghadap berkomunikasi melalui *video call*), proses pengesahannya rawan disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Ketika timbul sengketa, para pihak dapat memungkiri proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada Notaris.¹⁹

Notaris harus tetap hadir bekerja dalam kondisi pandemi bukanlah hal yang mengejutkan. Notaris merupakan profesi pendukung kegiatan perbankan dan pasar modal²⁰ yang memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung roda perekonomian nasional.²¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagaimana dikutip oleh Adhi Pratomo bahkan menyatakan bahwa notaris merupakan profesi yang berperan penting dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi yang dipraktekkan dengan mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha peran lainnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.²²

Mengingat pentingnya profesi notaris dan berbagai resiko mulai dari sakit hingga kematian²³ yang dihadapi notaris saat tetap bekerja dari kantor pada saat pandemi, diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah terkait kesejahteraan notaris. Akan tetapi hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum karena jasa kenotariatan sama sekali tidak dimasukkan dalam sektor esensial maupun kritical dalam berbagai Instruksi Menteri Dalam Negeri dan

¹⁹ Zainatun Rosalina, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik,” tesis pada Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016, hlm 4.

²⁰ Maghfira Humaira dan Pieter Everhadus Latumeten, *loc.cit*.

²¹ I Made Pria Dharsana, “Peluang dan Tantangan Profesi Notaris pada Era Digital (Bagian.1),” <https://kabarnotariat.id/2022/05/05/peluang-dan-tantangan-profesi-notaris-pada-di-era-digital-bagian-1/>, diunduh pada 12 Januari 2023 pukul 19.00

²² Adhi Pratomo, “Notaris Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi, Perlu Pengawasan Sesuai UU,” <https://www.lantaibursa.id/2022/03/notaris-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-perlu-pengawasan-sesuai-uu/>, diunduh pada 12 Januari 2023 pukul 19.00

²³ Rio Nainggolan, “Positif Covid-19, Akhirnya Notaris/PPAT di Jawa Timur Berpulang,” <https://innews.co.id/positif-covid-19-akhirnya-notaris-ppat-di-jawa-timur-berpulang/>, diunduh pada 12 Januari 2023 pukul 19.00

sama sekali belum ada²⁴ aturan hukum positif yang mengatur mengenai kompensasi dan/atau hak kesejahteraan bagi notaris yang harus tetap bekerja pada masa pandemi.

Apabila ditinjau dari segi agama Islam, ditemukan juga dalam jumlah yang besar berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadists yang menjelaskan segala hal yang bertalian antara ajaran Islam dan Ilmu Pengetahuan dan juga penggunaannya, dalam hubungan tersebut berupa suatu perintah wajib dan juga petunjuk bahkan berupa sebuah sindiran dan lain sebagainya, salah satunya adalah 33 didalam Surat Al-Ahzab, yang lafalnya sebagai berikut :

“لِيَّةَ.... جَ أَكَّانَ وَ لَ تَبَّزَجَ نَ تَبُّرُ جَ آلَ وَ ٣٣ قَرَّ رَ نَ فِي يُبَيْتَ

Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah....(QS. Al-Ahzab: 33).

Hadits Shahih Bukhari dan Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tesis ini disusun untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Notaris dalam Memberikan Pelayanan di Masa Pandemi *COVID-19*.

²⁴ Sejauh ini di hanya terdapat pengaturan mengenai honorarium notaris pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis setiap akta yang dibuatnya

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka perumusan masalah tesis berjudul Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Notaris dalam Memberikan Pelayanan di Masa Pandemi *COVID-19* ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana sektor esensial pada saat kedaruratan Kesehatan masyarakat terkait profesi notaris?
- 1.2.2 Bagaimana pemenuhan hak kesejahteraan terhadap notaris dalam memberikan pelayanan di masa pandemi *COVID-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tesis berjudul Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Notaris dalam Memberikan Pelayanan di Masa Pandemi *COVID-19* ini dibuat untuk:

- 1.3.1 Mengkaji sektor esensial pada saat kedaruratan Kesehatan masyarakat terkait profesi notaris
- 1.3.2 Mengkaji pemenuhan hak kesejahteraan terhadap notaris dalam memberikan pelayanan pada saat pandemi covid.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tesis ini memiliki manfaat umum dan khusus sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan donasi gagasan dan pemikiran untuk menambahkan materi pustaka dalam rangka pengembangan pengetahuan hukum secara umum dan bidang hukum notarisasi pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat penelitian di dalam tesis ini adalah memberikan gambaran mengenai praktek kenotariatan secara *de facto* pada saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, mengkaji kategorisasi sektor kenotariatan, serta memberikan gambaran tentang hak kesejahteraan yang perlu diterima notaris yang tetap bekerja (di kantor) pada saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat.

1.5 Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian dan merupakan definisi operasional. Peran konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dengan pengamatan lapangan antara abstraksi dan kenyataan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pemahaman dan interpretasi istilah yang digunakan. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk proses penelitian. Konsep tersebut dapat diartikan sebagai peta yang digunakan sebagai acuan relevansi dengan kenyataan. Maksud dari konsep tersebut adalah agar penulis terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsirannya terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerangka konsep atau definisi operasional dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1.5.1 Konsep Tentang Notaris

Seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan kontrak dan melakukan tugas lain berdasarkan hukum adalah pejabat publik yang dikenal sebagai notaris. Notaris dipilih oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, serta diberi kompensasi melalui sistem honorarium.

Salah satu kemampuan utama yang dimiliki notaris adalah kemampuan untuk memvalidasi kontrak tentang semua kegiatan, perjanjian, dan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang, atau yang diminta oleh pihak terkait untuk dicatat dalam akta otentik. Akta, grosse, petikan, dan salinannya semuanya harus disimpan oleh notaris untuk menjaga kepastian tanggal pembuatannya. Tugas ini tidak dapat didelegasikan kepada pejabat atau individu mana pun yang ditunjuk oleh undang-undang.

1.5.2 Konsep Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat mengacu pada keadaan kesehatan masyarakat yang luar biasa, yang dicirikan oleh penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang diakibatkan oleh paparan radiasi nuklir, polusi biologis, keracunan zat kimia, tindakan teror biologi, dan bahan pangan yang berpotensi

menimbulkan ancaman kesehatan dan berisiko menyebar di daerah atau negara lain.²⁵

Wewenang mengatur dan mencabut keadaan darurat kesehatan masyarakat berada di bawah kendali pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mencabut keadaan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terinfeksi keadaan darurat kesehatan masyarakat. Sebelum mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menentukan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat.²⁶

1.5.3 Konsep Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia pada saat tahun 2021 sebagai upaya guna mengatasi pandemi *COVID-19* di Indonesia. PPKM pertama kali diterapkan oleh pemerintah pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 melalui Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Sebelumnya, pada tahun 2020, beberapa wilayah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus *COVID-19* yang semakin meluas. Menurut Wakil Ketua Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Luhut Panjaitan, implementasi PSBB tidak konsisten, sementara implementasi PPKM dapat dilakukan secara konsisten. KPCPEN didirikan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 pada tanggal 20 Juli 2020 dengan tujuan untuk menangani masalah ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi dan untuk menangani dampak kesehatan melalui penanganan kelembagaan yang terkoordinasi dengan maksimal. KPCPEN terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan

²⁵ Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

²⁶ Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.²⁷²⁸

Awalnya PPKM hanya diterapkan di tujuh daerah yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Bali. Namun, seiring berjalannya waktu dan penyesuaian dengan kondisi setiap wilayah di Indonesia, PPKM secara bertahap diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, hingga akhirnya diterapkan secara Nasional.²⁹

PPKM yang paling berdampak terhadap UMKM dan masyarakat kecil adalah PPKM Darurat yang berlaku pada periode 3 Juli - 25 Juli 2021, di mana PPKM ini bertujuan untuk menurunkan penambahan kasus konfirmasi harian menjadi di bawah 10 ribu kasus per harinya. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penutupan tempat-tempat perbelanjaan/ mal/ pusat perdagangan, restoran dan rumah makan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang, tempat ibadah tidak diizinkan melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama, dan sebagainya.³⁰ Penerapan PPKM ini dilakukan mengikuti sistem manajemen zonasi yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*).³¹

1.5.4 Konsep Teori Welfare State

Negara kesejahteraan adalah ungkapan yang akrab, namun juga menyesatkan. Istilah tersebut mencerminkan pengakuan bahwa negara memiliki peran utama dalam menyediakan barang-barang kesejahteraan utama yang diinginkan dalam setiap masyarakat modern, seperti kesehatan, pendidikan, dan

²⁷ Silakan lihat Kementerian Keuangan, “Respon Kebijakan Penanganan Covid-19 di Indonesia.” <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/responkebijakan>, diunduh pada 9 Februari 2023 pukul 20.00 WIB

²⁸ Thea Fathanah Arbar, “Sudah ada PPKM, Luhut: Kita Tidak Akan Mau PSBB Lagi,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210204200314-4-221180/sudah-ada-ppkm-luhut-kita-tidak-akan-mau-psbb-lagi>, diunduh pada 30 Januari 2023 pukul 19.00.

²⁹ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, “Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>, diunduh pada 9 Februari 2023 pukul 20.00.

³⁰ *loc.cit.*

³¹ Suyarno, dkk, “Perlakuan Negara Terhadap Penolakan Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Warga Negara,” *Jurnal Legal Spirit Universitas Widya Gama Malang*, (Volume 5, Nomor 2, 2021), hlm 7

keamanan pendapatan di hari tua dan kesusahan Istilah ini menyesatkan, karena mengurangi kesejahteraan semata-mata karena tindakan pemerintah. Peran negara dalam menghasilkan kesejahteraan memang penting, tetapi negara memilikinya tidak ada monopoli dalam produksi kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah produk seluruh masyarakat. Pasar juga menghasilkan kesejahteraan, pemberi kerja dapat menyediakan pensiun, perawatan kesehatan, dan pelatihan untuk pekerja mereka, dan keluarga dapat membeli pendidikan, perawatan kesehatan, dan pensiun. Mendefinisikan kesejahteraan semata-mata sebagai produk pasar dan negara tetap membatasi, karena mengasumsikan bahwa kesejahteraan harus diukur uang.

Teori kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah jawaban yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan tersebut kemudian diperkuat dengan munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain Negara bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Maksud dan tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan taraf kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata saja untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.

Teori *welfare state* tersebut merupakan sebuah tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga, serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua. Dari sudut pandang yang luas, *welfare state* bisa digambarkan sebagai intervensi pemerintah melalui kebijakan publik, termasuk kebijakan perumahan, peraturan tenaga kerja, undang-undang perpajakan, serta kebijakan lingkungan, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebelum adanya konsep *welfare state*, pada dahulu kala negara memberlakukan konsep "*nachtwakerstaat*" (negara penjaga malam). Negara penjaga malam merupakan fungsi sebuah negara yang hanya mengatur sedikit mengenai beberapa hal dalam masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, muncul istilah Negara kesejahteraan atau *welfare state*. Menurut Mr. R. Kranenburg, yang merumuskan teori negara kesejahteraan, dalam hal ini negara harus secara aktif memperjuangkan kesejahteraan, bertindak adil dan merata bagi seluruh warga, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, melainkan untuk kesejahteraan semua orang.

Teori Negara kesejahteraan adalah suatu konsep yang mengacu pada peran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya. Teori ini menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk menyediakan perlindungan sosial, layanan publik, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan teori Negara kesejahteraan bagi notaris pada masa pandemi *COVID-19* akan bervariasi tergantung pada kebijakan negara. Penting bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk berkolaborasi dengan organisasi notaris dan melibatkan pemangku kepentingan terkait perancangan langkah-langkah kebijakan yang sesuai untuk melindungi dan mendukung notaris selama periode yang sulit ini.

1.5.5 Konsep Teori Hukum Progresif

Hukum Modern mengacu pada hukum yang maju. Frasa Hukum Modern, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, didasarkan pada prinsip dasar bahwa hukum harus dibuat untuk memperhatikan kepentingan manusia. Ini karena kurangnya kontribusi ilmu hukum dalam memajukan bangsa Indonesia, terutama dalam menangani krisis, termasuk krisis dalam ranah hukum itu sendiri. Definisi Hukum Modern adalah melakukan perubahan yang cepat. Konsep Hukum Modern berarti melakukan perubahan mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan inovasi.

Dalam tradisi hukum Indonesia, pengaruh sistem Eropa Kontinental menyebabkan hukum berkembang dengan *filosofi positivisme*. Namun, konsep *positivisme* yang menempatkan norma dalam ranah harus dilakukan tidak mampu mengatasi perubahan realitas sosial yang selalu terjadi. Dalam kata lain, *Das Sollen* tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan *Das Sein* yang terus

berubah. Oleh karena itu, semakin kita mempelajari keteraturan (hukum), kita justru akan menemukan ketidakteraturan (*teaching order finding disorder*) dari hukum tersebut.

Bekerja dengan paradigma Hukum Progresif, tentu saja berbeda dengan paradigma Hukum Positivistis. Penegakan hukum progresif membutuhkan interpretasi hukum yang lebih mendalam dan berorientasi pada semangat yang terkandung dalam undang-undang, bukan sekedar mengikuti ketentuan secara literal (*according to the letter*).

Teori hukum progresif adalah pendekatan hukum yang mengutamakan interpretasi hukum yang progresif dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Teori hukum progresif pada notaris mengacu pada pendekatan interpretatif yang progresif dalam menjalankan fungsi dan kewenangan notaris. Teori ini menekankan bahwa notaris memiliki peran aktif dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, serta dalam memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi ini merupakan studi normatif, di mana fokusnya adalah Norma Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan yang Digunakan

Studi ini termasuk dalam kategori studi hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari studi hukum normatif adalah untuk memperoleh peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.³² Tambahan pula, menurut Ronald Dworkin yang disitir oleh Bismar Nasution, penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang menganalisis hukum sebagai law

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum

sebagaimana tertulis dalam buku, serta sebagai law sebagaimana diputuskan oleh hakim melalui proses yudisial.³³

1.6.3 Sumber-Sumber Bahan Penelitian

Informasi merupakan hasil dari suatu teknik pengumpulan data yang akan diproses dan dianalisis dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan suatu gambaran atau indikasi mengenai sesuatu.³⁴ Dalam penelitian, umumnya terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yakni analisis pustaka, wawancara, dan pengamatan. Penelitian ini menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Teknik pengumpulan data melalui analisis pustaka dilakukan dengan mengkaji data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam format siap pakai, format dan kontennya sudah disusun oleh peneliti sebelumnya dan bisa didapatkan tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi.³⁵ Bahan acuan hukum yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi:

1. Bahan hukum utama, yang mencakup norma dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada.³⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
2. Materi hukum sekunder merujuk pada materi hukum .yang memberikan wawasan atau informasi seputar isi dari sumber hukum primer dan implementasinya³⁷ Materi hukum sekunder dapat diperoleh melalui

³³ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil Penulisan pada Majalah Akreditasi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm 2.

³⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal 116.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6 (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hlm 37.

³⁶ *Ibid.*, hlm 30.

³⁷ *Ibid.*, hlm 31.

berbagai perpustakaan, baik dalam bentuk konvensional (*offline*) ataupun daring. Penelitian ini, menggunakan materi hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal yang membahas mengenai kenotariatan secara umum, serta buku dan jurnal yang membahas teori *welfare state*.

3. Materi hukum tambahan mengacu pada materi hukum yang memberikan panduan atau penjelasan tentang materi hukum utama dan kedua.³⁸ Dalam studi ini, istilah hukum tingkat lanjut yang dipergunakan mencakup berbagai macam referensi seperti buku istilah hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber

Sumber hukum utama dalam penelitian ini didapatkan melalui pembacaan dan analisis regulasi dengan menggunakan teknik studi pencatatan dan studi dokumentasi. Selain itu, penulis akan mengumpulkan informasi dari Pejabat Notaris yang terdampak oleh *COVID-19* di Kabupaten Bekasi. Informasi ini akan digunakan sebagai pendukung data untuk memperkuat hipotesis dalam tesis ini. Sementara itu, sumber hukum sekunder diperoleh melalui pembacaan dan analisis bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan, seperti buku, literatur, artikel, dan jurnal hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan mengapa penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut dan memperkenalkan topik yang akan dibahas dalam tesis. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu penjelasan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, serta metode penelitian.

³⁸ *Ibid.*

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tinjauan pustaka terhadap notaris, yang meliputi etimologi kata, sejarah, kewajiban dan tanggung jawab notaris, peran notaris sebagai pejabat publik, dan lain-lain

Bab III berisi Implementasi jaminan kesehatan di Indonesia yaitu mencakup Pengaturan, Sejarah, Keadaan kegawatdaruratan kesehatan masyarakat, selanjutnya Bentuk-bentuk kebijakan kesehatan dimasa kedaruratan kesehatan masyarakat dan juga Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Bab IV membahas mengenai *welfare state*, teori hukum progresif, dan hak kesejahteraan yang perlu didapat oleh notaris selaku pejabat publik yang tetap bekerja dari kantor di masa pandemi

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian berjudul Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Notaris dalam Memberikan Pelayanan di Masa Pandemi *COVID-19*.